



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 18 Mei 2021

Nomor : 160 /S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Magelang
Di
Magelang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Aset tetap tanah belum bersertifikat dan perjanjian sewa pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga belum diperpanjang sehingga berisiko aset tetap tanah hilang atau dikuasai pihak lain dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp103,56 juta;
- b. Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman belum diinventarisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Magelang sehingga belum dapat diidentifikasi serta dicatat pada Neraca; dan
- c. Kekurangan volume empat paket pekerjaan pada DPUPR dan DLH yang terdiri dari pekerjaan fisik konstruksi bangunan gedung kantor, rehabilitasi jalan kota dan peningkatan saluran drainase perkotaan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp390,40 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Magelang agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk secara bertahap memproses pensertifikatan atas aset tanah dan Kepala BPKAD untuk menyusun perjanjian perpanjangan sewa pemanfaatan aset dengan pihak ketiga serta menagih kekurangan penerimaan sewa tanah kepada sekolah ATTW minimal sebesar Rp103,56 juta;
- b. Memerintahkan Kepala Disperkim untuk menyusun dan mengajukan Peraturan Walikota yang mengatur teknis penyerahan PSU serta melakukan inventarisasi PSU dari Pengembang Perumahan yang ada di Kota Magelang; dan
- c. Kepala DPUPR dan DLH selaku Pengguna Anggaran untuk memulihkan kelebihan pembayaran dari penyedia jasa sebesar Rp390,40 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 44A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 44B/LHP/XVIII.SMG/05/2021, masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,**



Ayuh Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Magelang.